



PUTUSAN
Nomor 228/Pid.B/2023/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FERY AGUSTIAWAN BIN BADARUDDIN;**
2. Tempat lahir : Mare;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/31 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 002 Kampung Biatan Lempake, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada 17 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 228/Pid.B/2023/PN Tnr tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.B/2023/PN Tnr tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.-----Menyatakan Terdakwa FERY AGUSTIAWAN Als BOTAK Bin BADARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara: PDM-107/Berau/Eoh.2/12/2023, tanggal 07 Desember 2023;
- 2.---Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana "penjara" selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
- 3.Menyatakan agar Terdakwa ditahan di Rutan Kelas II B Tanjung Redeb di Tanjung Redeb;
- 4.-----Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang milik pelaku;
 - 1 (satu) lembar baju warna abu-abu yang terdapat bercak darah milik korban;
 - 1 (satu) lembar baju warna abu-abu hitam yang terdapat bercak darah milik korban;
 - 1 (satu) lembar celana kain warna biru milik korban;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan register nomor PDM-107/Berau/Eoh.2/12/2023 tanggal 7 Desember 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **FERY AGUSTIAWAN Als BOTAK Bin BADARUDDIN**, pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Workshop PT SKU (Sinoni Karya Utama) yang berada di Kampung Biatan Lempake, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau, Kabupaten Berau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan suatu tindak pidana **“dengan sengaja melakukan penganiayaan”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, saksi IRFAN pergi ke Workshop PT SKU (Sinoni Karya Utama) yang berada di Kampung Biatan Lempake, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau untuk membuat kopi. Pada pukul 15.30 WITA terdakwa datang ke Workshop PT SKU (Sinoni Karya Utama) di Kampung Biatan Lempake, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau dalam keadaan mabuk atau dibawah pengaruh alkohol dan sambil mengayunkan sebilah parang, tidak lama kemudian terdakwa memasukkan parang di tempat sarung parang yang diselipkan di pinggang terdakwa dan mengatakan “tidak ada yang saya takuti di sini, siapapun yang maju saya parangi, saya ini orang bone beda sama orang Makassar orang Makassar borro ji”, setelah itu saksi IRFAN spontan untuk merampas dan menjatuhkan parang tersebut lalu parang tersebut jatuh dan diamankan saksi DOMINGGUS. Merasa tidak terima, terdakwa mengambil parang di rumah Sdr. Kalidu yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari areal Workshop PT. SKU (Sinoni Karya Utama) tanpa sepengetahuan sdr. KALIDU yang tidak berada di tempat, kemudian terdakwa berlari menuju ke arah saksi IRFAN dan dengan menggunakan tangan kanan, terdakwa menebaskan sebilah parang ke arah wajah saksi IRFAN sebanyak 1 (satu) kali, namun saksi IRFAN tangkis menggunakan tangan sebelah kanan sehingga menyebabkan luka sobek di bagian lengan tangan sebelah kanan saksi IRFAN;
- Bahwa setelah kejadian tersangka menebaskan sebilah parang ke arah wajah saksi IRFAN Bin TAMA, tersangka langsung melarikan diri ke arah jalan setapak pinggir sungai lokpon Kampung Biatan Lempake;
- Bahwa saksi IRFAN hanya mendapatkan perawatan jalan atas luka sobek yang dideritanya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* RSUD Talisayan Nomor: 005/VER/RSUD-TLS/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Esnawati Saragih,

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemeriksaan terhadap IRFAN Bin TAMA diperoleh hasil sebagai berikut:

Anggota gerak atas

- Pada tangan kanan terdapat luka robek yang sudah dijahit di puskesmas dengan enam jumlah jahitan luar, yang berukuran panjang enam sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.
- Pada telapak tangan kiri terdapat luka lecet yang berukuran panjang tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter, batas tidak tegas, dan terdapat luka memar berwarna merah, batas tidak beraturan.

kesimpulan terdapat luka robek yang sudah dijahit di puskesmas pada tangan kanan dan luka lecet pada telapak tangan kiri.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irfan Bin Tama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Senin, 16 Oktober 2023 sekitar pukul 15.30 WITA, saat Saksi sedang duduk-duduk bersama Saksi Dominggus di *Workshop* PT SKU Kampung Biatan Lempake, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau, Terdakwa datang menghampiri Saksi dan Saksi Dominggus dengan keadaan mabuk dan membawa sebilah parang dan mengatakan tidak ada yang saya takut di sini, siapapun yang maju saya parangi, saya ini orang Bone beda sama orang Makassar, orang Makassar borro ji. Kemudian, Saksi merebut dan menjatuhkan parang yang di bawa Terdakwa, namun Terdakwa berlari ke sebuah rumah di dekat *workshop* dan mengambil parang dari rumah tersebut, lalu Terdakwa berlari ke arah Saksi dan menebaskan parang tersebut ke arah wajah Saksi, namun Saksi menangkis dengan menggunakan tangan sebelah kanan. Selanjutnya, Saksi Dominggus menahan Terdakwa dan Terdakwa akhirnya kabur

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Tnr.



dengan membawa parang tersebut dan Saksi Dominggus membawa Saksi ke RSUD Talisayan;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka robek di lengan kanan yang berukuran panjang enam centimeter dan lecet di telapak tangan kiri;
- Bahwa akibat luka robek tersebut, Saksi tidak bekerja selama 2 (dua) hari, namun tidak rawat inap di RSUD;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana kain warna biru, 1 (satu) lembar baju warna abu-abu yang terdapat bercak darah dan 1 (satu) lembar baju warna abu-abu hitam yang terdapat bercak darah adalah pakaian yang digunakan oleh Saksi pada saat kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang adalah parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melukai Saksi;
- Bahwa tidak ada masalah antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa atau keluarga Terdakwa tidak ada yang datang untuk meminta maaf atau membantu biaya pengobatan Saksi;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Rezky Remsa Madya Bin Abbas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Selasa, 17 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi Irfan Bin Tama datang ke kantor polisi untuk melaporkan Terdakwa yang melukai Saksi Irfan Bin Tama pada hari Senin, 16 Oktober 2023 sekitar pukul 15.30 WITA, di *Workshop* PT SKU Kampung Biatan Lempake, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau, yang mana menurut pengakuan Saksi Irfan Bin Tama, Terdakwa datang menghampiri Saksi Irfan Bin Tama dan Saksi Dominggus dalam keadaan mabuk dan membawa sebilah parang dan mengatakan tidak ada yang saya takuti disini, siapapun yang maju saya parangi, saya ini orang Bone beda sama orang Makassar, orang Makassar borro ji. Kemudian, Saksi Irfan Bin Tama merebut dan menjatuhkan parang yang di bawa Terdakwa, namun Terdakwa berlari ke sebuah rumah di dekat *workshop* dan mengambil



parang dari rumah tersebut, lalu Terdakwa berlari ke arah Saksi Irfan Bin Tama dan menebaskan parang tersebut ke arah wajah Saksi Irfan Bin Tama, namun Saksi Irfan Bin Tama menangkis dengan menggunakan tangan sebelah kanan. Selanjutnya, Saksi Dominggus menahan Terdakwa dan Terdakwa akhirnya kabur dengan membawa parang tersebut dan Saksi Dominggus membawa Saksi Irfan Bin Tama ke RSUD Talisayan. Setelah menerima laporan tersebut, Saksi bersama dengan anggota polisi lainnya melakukan pengejaran dan menemukan Terdakwa di sebuah pondok di kebun di Jalan Logpond Kampung Biatan, Lempake;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Irfan Bin Tama mengalami luka robek di lengan kanan yang berukuran panjang enam centimeter dan lecet di telapak tangan kiri;
- Bahwa akibat luka robek tersebut, Saksi Irfan Bin Tama tidak bekerja selama 2 (dua) hari, namun tidak rawat inap di RSUD;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana kain warna biru, 1 (satu) lembar baju warna abu-abu yang terdapat bercak darah dan 1 (satu) lembar baju warna abu-abu hitam yang terdapat bercak darah adalah pakaian yang digunakan oleh Saksi Irfan Bin Tama pada saat kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang adalah parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melukai Saksi Irfan Bin Tama yang ditemukan di pinggir sungai arah jalan logpond yang di buang oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Dominggus Anak dari Yunus Toding dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Senin, 16 Oktober 2023 sekitar pukul 15.30 WITA, saat Saksi sedang duduk-duduk bersama Saksi Irfan Bin Tama di *Workshop* PT SKU Kampung Biatan Lempake, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau, Terdakwa datang menghampiri Saksi dan Saksi Irfan Bin Tama dengan keadaan mabuk dan membawa sebilah parang dan mengatakan tidak ada yang saya takuti disini, siapapun yang maju saya parangi, saya ini orang Bone beda sama orang Makassar, orang Makassar

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Tnr.



borro ji. Kemudian, Saksi Irfan Bin Tama merebut dan menjatuhkan parang yang di bawa Terdakwa, namun Terdakwa berlari ke sebuah rumah di dekat *workshop* dan mengambil parang dari rumah tersebut, lalu Terdakwa berlari ke arah Saksi Irfan Bin Tama dan menebaskan parang tersebut ke arah wajah Saksi Irfan Bin Tama, namun Saksi Irfan Bin Tama menangkis dengan menggunakan tangan sebelah kanan. Selanjutnya, Saksi menahan Terdakwa dan Terdakwa akhirnya kabur dengan membawa parang tersebut dan Saksi membawa Saksi Irfan Bin Tama ke RSUD Talisayan;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Irfan Bin Tama mengalami luka robek di lengan kanan yang berukuran panjang enam centimeter dan lecet di telapak tangan kiri;
- Bahwa akibat luka robek tersebut, Saksi Irfan Bin Tama tidak bekerja selama 2 (dua) hari, namun tidak rawat inap di RSUD;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana kain warna biru, 1 (satu) lembar baju warna abu-abu yang terdapat bercak darah dan 1 (satu) lembar baju warna abu-abu hitam yang terdapat bercak darah adalah pakaian yang digunakan oleh Saksi Irfan Bin Tama pada saat kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang adalah parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melukai Saksi Irfan Bin Tama;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada masalah antara Saksi Irfan Bin Tama dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di dalam berkas penyidik sebagaimana diperiksa dalam persidangan ini telah termuat bukti surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* atas nama Irfan yang dikeluarkan oleh RSUD Talisayan Nomor 005/VER/RSUD-TLS/X/2023, tanggal 17 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Esnawati Saragih, bahwa pada tangan kanan terdapat luka robek yang sudah dijahit yang berukuran panjang enam sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter dan pada telapak tangan kiri terdapat luka lecet yang berukuran panjang tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter, batas tidak tegas dan terdapat luka memar berwarna merah, batas tidak beraturan, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berusia dia puluh tujuh tahun, terdapat luka robek yang sudah dijahit di puskesmas pada tangan kanan dan luka lecet pada telapak tangan kiri;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Tnr.



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, 16 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa minum minuman beralkohol berupa anggur merah dan tuak bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa. Kemudian, dalam keadaan mabuk, Terdakwa pergi ke *Workshop* PT SKU Kampung Biatan Lempake, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau dengan membawa sebilah parang di pinggang Terdakwa, untuk menemui Saksi Dominggus. Setelah tiba di *Workshop* PT SKU, Saksi Dominggus dan Saksi Irfan Bin Tama sedang duduk-duduk. Selanjutnya, Terdakwa duduk dan karena mabuk, Terdakwa berkata tidak ada yang saya takuti disini, siapapun yang maju saya parangi, saya ini orang Bone beda sama orang Makassar, orang Makassar borro ji, tiba-tiba Saksi Irfan Bin Tama merebut dan menjatuhkan parang yang di bawa Terdakwa. Karena kaget, Terdakwa berlari ke sebuah rumah di dekat *workshop* dan mengambil parang dari rumah tersebut, lalu setelah menemukan 1 (satu) bilah parang, Terdakwa berlari ke arah Saksi Irfan Bin Tama dan menebaskan parang tersebut ke arah Saksi Irfan Bin Tama, namun Saksi Irfan Bin Tama menangkis dengan menggunakan tangan kanan, sehingga tangan kanan Saksi Irfan Bin Tama mengeluarkan darah. Selanjutnya, Saksi Dominggus menahan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk kabur dengan membawa parang tersebut. Kemudian, Terdakwa kabur ke arah kebun sawit warga. Di sana, Terdakwa membuang 1 (satu) bilah parang tersebut di pinggir sungai dan Terdakwa tidur di pondok di kebun sawit warga. Besoknya, Terdakwa didatangi oleh beberapa orang polisi dan Terdakwa diamankan ke kantor polisi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana kain warna biru, 1 (satu) lembar baju warna abu-abu yang terdapat bercak darah dan 1 (satu) lembar baju warna abu-abu hitam yang terdapat bercak darah adalah pakaian yang digunakan oleh Saksi Irfan Bin Tama pada saat kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang adalah parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melukai Saksi Irfan Bin Tama;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar celana kain warna biru;
2. 1 (satu) lembar baju warna abu-abu yang terdapat bercak darah;
3. 1 (satu) lembar baju warna abu-abu hitam yang terdapat bercak darah;
4. 1 (satu) bilah parang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, 16 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa minum minuman beralkohol berupa anggur merah dan tuak bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa. Kemudian, sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa pergi ke *Workshop* PT SKU Kampung Biatan Lempake, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau dalam keadaan mabuk, dengan membawa sebilah parang di pinggang Terdakwa, untuk menemui Saksi Dominggus. Setelah tiba di *Workshop* PT SKU, Saksi Dominggus dan Saksi Irfan Bin Tama sedang duduk-duduk. Selanjutnya, Terdakwa duduk dan karena mabuk, Terdakwa berkata tidak ada yang saya takuti disini, siapapun yang maju saya parangi, saya ini orang Bone beda sama orang Makassar, orang Makassar borro ji, tiba-tiba Saksi Irfan Bin Tama merebut dan menjatuhkan parang yang di bawa Terdakwa. Kemudian, Terdakwa berlari ke sebuah rumah di dekat *workshop* dan menemukan 1 (satu) bilah parang, setelah itu Terdakwa berlari ke arah Saksi Irfan Bin Tama dan menebaskan parang tersebut ke arah Saksi Irfan Bin Tama, namun Saksi Irfan Bin Tama menangkis dengan menggunakan tangan kanan, sehingga tangan kanan Saksi Irfan Bin Tama terluka dan mengeluarkan darah. Selanjutnya, Saksi Dominggus menahan Terdakwa dan Terdakwa akhirnya kabur dengan membawa parang tersebut dan Saksi Dominggus membawa Saksi Irfan Bin Tama ke RSUD Talisayan. Setibanya di kebun sawit warga, Terdakwa membuang 1 (satu) bilah parang tersebut di pinggir sungai dan Terdakwa tidur di pondok di kebun sawit warga. Besok harinya, Saksi Irfan melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi. Setelah menerima laporan, Saksi Rezky Remsa bersama dengan anggota polisi lainnya melakukan pengejaran dan menemukan Terdakwa di sebuah pondok di kebun sawit di Jalan Logpond Kampung Biatan, Lempake;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* atas nama Irfan yang dikeluarkan oleh RSUD Talisayan Nomor 005/VER/RSUD-TLS/X/2023, tanggal 17 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Esnawati Saragih, bahwa pada tangan kanan terdapat luka robek yang sudah dijahit yang

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Tnr.



berukuran panjang enam sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter dan pada telapak tangan kiri terdapat luka lecet yang berukuran panjang tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter, batas tidak tegas dan terdapat luka memar berwarna merah, batas tidak beraturan, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berusia dia puluh tujuh tahun, terdapat luka robek yang sudah dijahit di puskesmas pada tangan kanan dan luka lecet pada telapak tangan kiri;

- Bahwa akibat luka robek tersebut, Saksi Irfan Bin Tama tidak bekerja selama 2 (dua) hari, namun tidak rawat inap di RSUD;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana kain warna biru, 1 (satu) lembar baju warna abu-abu yang terdapat bercak darah dan 1 (satu) lembar baju warna abu-abu hitam yang terdapat bercak darah adalah pakaian yang digunakan oleh Saksi Irfan Bin Tama pada saat kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang adalah parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melukai Saksi Irfan Bin Tama yang ditemukan di pinggir sungai arah jalan logpond yang di buang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*barang siapa*" ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **Fery Agustiawan Als Botak Bin Badaruddin** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*penganiayaan (mishandeling)*” menurut Yurisprudensi adalah perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa Undang-Undang (KUHP) tidak merumuskan apa yang dimaksud “*dengan sengaja atau Opzet*” oleh karena untuk mendapatkan pengertian apa yang dimaksud “*dengan sengaja*” haruslah dicari dalam riwayat pembentukan KUHP yang terdapat didalam Memorie Van Toelichting atau penjelasan-penjelasan KUHP;

Menimbang, bahwa dalam M.V.T disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “*Opzet*” adalah *Willen en Weten* yang berarti seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan tersebut serta harus menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu, jadi ia menghendaki apa yang akan ia perbuat itu beserta akibat-akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin, 16 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa minum minuman beralkohol berupa anggur merah dan tuak bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa. Kemudian, sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa pergi ke *Workshop* PT SKU Kampung Biatan Lempake, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau dalam keadaan mabuk, dengan membawa sebilah parang di pinggang Terdakwa, untuk menemui Saksi Dominggus. Setelah tiba di *Workshop* PT SKU, Saksi Dominggus dan Saksi Irfan Bin Tama sedang duduk-duduk. Selanjutnya, Terdakwa duduk dan karena mabuk, Terdakwa berkata tidak ada yang saya takuti disini, siapapun yang maju saya parangi, saya ini orang Bone beda sama orang Makassar, orang Makassar borro ji, tiba-tiba Saksi Irfan Bin Tama merebut dan menjatuhkan parang yang di bawa Terdakwa. Kemudian, Terdakwa berlari ke sebuah rumah di dekat *workshop* dan menemukan 1 (satu) bilah parang, setelah itu Terdakwa berlari ke arah Saksi Irfan Bin Tama dan menebaskan parang tersebut ke arah Saksi Irfan Bin Tama, namun Saksi Irfan Bin Tama menangkis dengan menggunakan tangan kanan, sehingga tangan kanan Saksi Irfan Bin Tama terluka dan mengeluarkan darah. Selanjutnya, Saksi Dominggus menahan Terdakwa dan Terdakwa akhirnya

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kabur dengan membawa parang tersebut dan Saksi Dominggus membawa Saksi Irfan Bin Tama ke RSUD Talisayan. Setibanya di kebun sawit warga, Terdakwa membuang 1 (satu) bilah parang tersebut di pinggir sungai dan Terdakwa tidur di pondok di kebun sawit warga. Besok harinya, Saksi Irfan melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi. Setelah menerima laporan, Saksi Rezky Remsa bersama dengan anggota polisi lainnya melakukan pengejaran dan menemukan Terdakwa di sebuah pondok di kebun sawit di Jalan Logpond Kampung Biatan, Lempake;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan *Visum Et Repertum* atas nama Irfan yang dikeluarkan oleh RSUD Talisayan Nomor 005/VER/RSUD-TLS/X/2023, tanggal 17 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Esnawati Saragih, bahwa pada tangan kanan terdapat luka robek yang sudah dijahit yang berukuran panjang enam sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter dan pada telapak tangan kiri terdapat luka lecet yang berukuran panjang tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter, batas tidak tegas dan terdapat luka memar berwarna merah, batas tidak beraturan, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berusia dia puluh tujuh tahun, terdapat luka robek yang sudah dijahit di puskesmas pada tangan kanan dan luka lecet pada telapak tangan kiri, sehingga Saksi Irfan Bin Tama tidak bekerja selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka lecet dan luka memar pada tubuh Saksi Irfan Bin Tama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dan bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, saat Terdakwa menebaskan 1 (satu) bilah parang ke arah Saksi Irfan Bin Tama, Terdakwa memang dalam keadaan mabuk, namun tidak diketahui seberapa mabuk Terdakwa pada saat kejadian, sehingga dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang mampu berfikir untuk berlari ke sebuah rumah di dekat *workshop* dan mencari 1 (satu) bilah parang, yang setelah menemukan parang tersebut, Terdakwa berlari ke arah Saksi Irfan Bin Tama dan menebaskan parang tersebut ke arah Saksi Irfan Bin Tama, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu berfikir dengan jernih terkait perbuatan Terdakwa yang menebaskan parang ke arah Saksi Irfan Bin Tama, dengan demikian Terdakwa memang menginsafi bahwa perbuatannya tersebut dapat menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka kepada Saksi Irfan Bin Tama, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut



adalah perbuatan yang disengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada Saksi Irfan Bin Tama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada Saksi Irfan Bin Tama, sehingga unsur "melakukan penganiayaan" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari *Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan *tunggal Penuntut Umum*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana kain warna biru;
- 1 (satu) lembar baju warna abu-abu yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar baju warna abu-abu hitam yang terdapat bercak darah;

Yang merupakan pakaian yang digunakan oleh Saksi Irfan Bin Tama pada saat kejadian, yang dikhawatirkan memberikan trauma kepada Saksi Irfan Bin Tama, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang, yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, yang dikhawatirkan akan digunakan untuk melakukan tindak pidana lain, maka terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Saksi Irfan Bin Tama telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fery Agustiawan Bin Badaruddin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana kain warna biru;
 - 1 (satu) lembar baju warna abu-abu yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar baju warna abu-abu hitam yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) bilah parang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh kami, Erma Pangaribuan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H.M.H., Lailatus Sofa Nihaayah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 25 Januari

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dahlia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep, serta dihadiri oleh Wicaksono Subekti Rohman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H.M.H.

Erma Pangaribuan, S.H.

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Panitera Pengganti,

Dahlia, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Tnr.